



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MANOKWARI DARI FORMASI UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan, profesional, kompeten, dan bertanggung jawab diperlukan mekanisme seleksi pengadaan yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa Kabupaten Manokwari memperoleh formasi PNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk formasi umum sejumlah 400 (empat ratus) orang pada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari Dari Formasi Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MANOKWARI DARI FORMASI UMUM TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
8. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di

Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
16. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan CPNS di Daerah.
17. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
18. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
19. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

20. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
21. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
23. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
24. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan PNS Kabupaten Manokwari dari formasi umum Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk memperoleh PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan PNS Kabupaten Manokwari dari formasi umum Tahun 2024 meliputi:

- a. kriteria dan persentase pelamar;

- b. perencanaan;
- c. pengumuman lowongan;
- d. persyaratan pelamaran;
- e. seleksi pengadaan PNS;
- f. pengumuman hasil akhir seleksi;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. Pendanaan.

BAB II KRITERIA DAN PRESENTASI PELAMAR

Pasal 5

- (1) Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Calon PNS terdiri dari:
 - a. OAP Suku asli di dalam Kabupaten Manokwari;
 - b. OAP Suku asli Papua di luar suku asli dalam Kabupaten Manokwari;
 - c. non-OAP yang lahir dan besar di Papua; dan
 - d. non-OAP selain huruf c.
- (2) Peserta yang dapat mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah SMP/ sederajat.
- (3) Persentase formasi yang dapat diikuti peserta seleksi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari formasi untuk OAP; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari formasi untuk non-OAP.
- (4) Persentase formasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dibagi untuk:
 - a. formasi kesehatan 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. formasi umum 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Formasi bagi OAP sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi untuk:
 - a. Suku Arfak sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Suku Doreri sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Suku asli papua di luar Manokwari 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. non-OAP yang lahir dan besar di Papua 10% (sepuluh persen).

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP/ sederajat sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari jumlah formasi OAP.
- (2) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah formasi OAP dan non-OAP.
- (3) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan D3/ Sederajat sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) dari jumlah formasi OAP dan non-OAP.
- (4) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/ sederajat sebesar 86,75% (delapan puluh enam koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah formasi OAP dan non-OAP.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan PNS

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon PNS, PPK membentuk Panselda Pengadaan Calon PNS.
- (2) Panselda dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan PNS yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan Calon PNS.
- (3) Panselda pengadaan Calon PNS ditetapkan oleh PPK.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Bupati.
- (5) Panselda pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;

- e. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan/atau
 - f. unit kerja lain yang terkait.
- (6) Panselda pengadaan calon PNS paling kurang terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Tim Seleksi Administrasi;
 - e. Tim Pelaksana SKD; dan
 - f. Tim Pemantauan Penyelenggaraan.
- (7) Ketua Panselda pengadaan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (8) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dijabat oleh Kepala BKPSDM.
- (9) Tim seleksi administrasi ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (10) Tim Pelaksana SKD ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (11) Tim pemantau penyelenggaraan ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan SKD, dan tim pemantau penyelenggaraan ditetapkan oleh Bupati selaku PPK.

Bagian Ketiga

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

- (1) Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN.

- (2) Penyelenggaraan pengadaan Calon PNS dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Bagian Keempat Sarana Dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Panselda berkoordinasi dengan pihak terkait menyiapkan sarana dan prasarana:
 - a. Sarana antara lain berupa:
 1. ruangan, meja, dan kursi;
 2. *Personal Computer*, jaringan internet, *server*, *projector*, dan alat pendukung lainnya;
 3. Alat Tulis Kantor, *hand sanitizer*, masker; dan
 4. sarana lainnya.
 - b. Prasarana antara lain berupa peraturan, pedoman pelaksanaan pengadaan Calon PNS dan Surat Keputusan.
- (2) Pelaksanaan seleksi difasilitasi dengan CAT BKN di Kabupaten Manokwari/Kanreg BKN Wilayah XIV Manokwari/tempat lain yang telah ditentukan.

BAB III PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 11

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan Calon PNS yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berupa kode baris, kode instansi, kode jabatan, kode kualifikasi pendidikan, kode unit kerja dan jenis formasi jumlah lowongan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan serta kriteria kepada Panselnas melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman Pengadaan Calon PNS dilakukan melalui *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;

- d. kualifikasi pendidikan;
- e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- f. jadwal tahapan seleksi;
- g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi;
- h. kriteria; dan
- i. *call center* yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB V

PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

Persyaratan umum pelamar Calon PNS, sebagai berikut:

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) 00 bulan pada saat melamar;
- b. batas usia pada huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:

1. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat harus memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 2. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat harus memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 3. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
 4. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki Ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari atau Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari atau Rumah Sakit Umum Papua Barat;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari dan tidak dapat dimutasi selama 15 (lima belas tahun) TMT PNS;
- j. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari; dan
- k. Surat Keterangan Domisili minimal 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Yang Memiliki Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat Dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat

Pasal 13

Persyaratan khusus bagi Pelamaran Calon PNS bagi yang memiliki pendidikan tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat merupakan representasi:

- a. OAP di dalam Kabupaten Manokwari, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dewan Adat/ Lembaga Masyarakat Adat dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat; atau
- b. non-OAP yang lahir dan besar di Papua, dibuktikan dengan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA di Manokwari;

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Pelamar Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pelamar untuk tenaga kesehatan melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (3) Dalam hal pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi ASN untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Pelamar Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar:

- a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya maka pelamar dianggap gugur dan formasinya dianggap hangus.

BAB VI

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan Calon PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara Kompetensi Dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar Kompetensi Dasar Calon PNS.

Pasal 17

- (1) Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda harus mengumumkan hasil seleksi administrasi.
- (3) Apabila dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus mengikuti SKB.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas.

- (3) Hasil penilaian dari SKB diurutkan berdasarkan *passing grade*/nilai ambang batas.
- (4) Apabila pelamar tidak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar dinyatakan gugur.

c

BAB VII PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 19

- (1) Hasil akhir seleksi disampaikan oleh Panselnas kepada PPK.
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK melalui *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Panselda menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai Calon PNS dan penetapan Nomor Induk Pegawai.

Pasal 20

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan diri pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 21

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Calon PNS harus melengkapi Daftar Riwayat Hidup di aplikasi SSCASN.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pengawasan pengadaan Calon PNS secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.

Pasal 23

- (1) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi Calon PNS kepada Menteri, ketua Panselnas dan BKN.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, maka usulan kebutuhan pengadaan Calon PNS Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya menjadi bahan pertimbangan Menteri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari dari Formasi Umum Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2024

Plt. BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I

NIP. 196911272009042001